

ADMINISTRASI DAN TATA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA .

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 23, 2024/NO 23 ,BD NO. 692, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA .

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 128 AYAT (4) PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH :
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU NOMOR 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 202014,,UU 1 TAHUN 2022.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 85,TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6881); PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LD KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 01, TLD KOTA KUPANG NOMOR 309) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 29 NOVEMBER 2024.

PENJELASAN - 9 HLM